



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/106/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN VAKSINASI DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu membentuk Tim Percepatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

dk.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nganjuk Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 2021 Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan dan membentuk Tim Percepatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah  
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19;
  - b. Penanggung Jawab  
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Daerah;
  - c. Ketua  
menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19;

*Ju*

d. Wakil Ketua

1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol Kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya;
2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;

e. Sekretaris

1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;

f. Anggota

1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
2. melakukan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
3. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
4. memastikan pelaksanaan Surveilans COVID-19 sesuai standar dan prosedur tetap yang berlaku;
5. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Daerah;
6. melakukan pengamanan vaksin mulai dari Instalasi Farmasi Kesehatan ke pos-pos pelayanan vaksinasi;
7. melakukan pengamanan dan penjagaan ruang penyimpanan vaksin;
8. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait Penanganan COVID-19;
9. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
10. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pedanaan Penanganan COVID-19;
11. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
12. melakukan koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam rangka mempersiapkan dan menyelaraskan seluruh rangkaian kegiatan vaksinasi COVID-19 secara komprehensif dan sinergis;
13. menyusun perencanaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan pentahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
14. melakukan rekap data, mengevaluasi data, dan melaporkan data vaksinasi;
15. melakukan pemantauan terhadap persediaan vaksin dan rantai dingin vaksin; dan

16. melakukan pendistribusian vaksin dan logistik ke pos-pos pelayanan vaksinasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/140/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian Pandemi Covid-19 Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

*Mu*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/106/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PERCEPATAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN NGANJUK (COVID-19)

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	
a	Pengarah	Bupati Nganjuk	
b	Penanggung Jawab	Kepala Kepolisian Resort Nganjuk	
c	Ketua	Komandan KODIM 0810 Nganjuk	
d	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk	
e	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
f	Anggota	1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		2.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Nganjuk
		3.	Kepala Staf Kodim Nganjuk
		4.	Kepala Bagian Ops Polres Nganjuk
		5.	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
		6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		8.	Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		9.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		10.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		11.	Auditor Penyelia Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
		12.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		13.	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		14.	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		15.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk


dh

1	2	3
		16. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		17. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		18. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		19. Pengelola Pengamat Penyakit dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		20. Pengelola Data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		21. Pengelola Data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		22. Pengelola Data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		24. Asisten Apoteker Penyelia Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		25. Asisten Apoteker Penyelia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		26. Asisten Apoteker Terampil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		27. Pengadministrasi Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		28. Pendistribusi Logistik Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		29. Pendistribusi Logistik Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		30. Pendistribusi Vaksin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		31. Pendistribusi Vaksin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		32. Pendistribusi Vaksin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		33. Pendistribusi Vaksin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		34. 4 (Empat) orang Anggota Polres Nganjuk
		35. 4 (Empat) orang Anggota Kodim 0810 Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI